



WALIKOTA CIMAH

KEPUTUSAN WALIKOTA CIMAH

Nomor : *B60/KEP 75- DISDIK / 1.0028*

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 11 CIMAH

WALIKOTA CIMAH,

- a. bahwa untuk memperluas daya tampung Sekolah Menengah Pertama yang dapat menjangkau semua anak usia 13-15 tahun perlu menambah Sekolah Menengah Pertama Negeri yang baru di Kota Cimahi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a di atas, dipandang perlu menerbitkan Ijin Prinsip Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri 11 dengan Keputusan Walikota ;
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41160);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Taman Kanak-kanak dan Sekolah;
 6. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2007 Nomor 73 seri D);

7. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 86 seri D);

Memperhatikan : Surat Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional, No. 5505/C.C3/TU/2007, tanggal 29 Oktober 2007, tentang Block Grant (Sekolah Baru (BG-USB) SMP Tahun 2008.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA CIMAHU TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 11 CIMAHU**
- PERTAMA : Menyetujui untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama Negeri 11 Cimahi, dengan alamat Kampung Cimenteng RW.12 Kelurahan Cipageran Kecamatan Cimahi Utara pada Tahun Pelajaran 2008/2009.
- KEDUA : Persetujuan yang dimaksud dalam diktum PERTAMA keputusan ini berlaku pada Tahun Pelajaran 2008/2009, dan selanjutnya sekolah tersebut akan dikembangkan menjadi sekolah model SD dan SMP Satu Atap.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cimahi
pada tanggal : 30 Nop 2008
WALIKOTA CIMAHU
[Signature]
H. H. M. TOCHILJAN, MM

- Penyusunan :
1. Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Dijen Mandikdasmen Depdiknas
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat
3. Sekretaris Daerah Kota Cimahi
4. Asisten Administrasi dan Keuangan Setda Kota Cimahi
5. Kepala Dinas Pendidikan Kota Cimahi
6. Kepala Kantor Kepegawaian Daerah Kota Cimahi